



**PUTUSAN**

Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Klk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Pelaku :

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Kapuas
3. Umur/Tanggal lahir : 16/6 Oktober 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;

Anak Pelaku didampingi Penasihat Hukum : Ismail, S.H., William Than Sigai, SH. Dan Anwar Firdaus, SH. Berdasarkan Penetapan Hakim tentang penunjukan Penasihat Hukum ;

Anak Pelaku didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Klk tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak Pelaku serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak haruslah dibebaskan dari melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 1 Angka 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan **“Pencurian dalam Keadaan Pemberatan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 1 Angka 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Subsidair penuntut umum ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama Anak di dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Jenis Sonic warna Merah Putih dengan Nopol KH 6940 YP No Rangka. MH1KB1113MK316500 No Mesin. KB11E1316038 Atas Nama SENNY SETIA WATI;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda jenis SONIC warna merah putih dengan Nopol KH 6940 YP No. Rangka MH1KB1113MK316500 No. Mesin KB11E1316038 An. SENNY SETIA WATI;
  - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;

**Dipergunakan dalam Perkara Tindak Pidana atas nama saksi IV;**

**Akibat yang Ditimbulkan :** Kerugian Materiil terhadap Korban sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak Pelaku dan atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa yang masuk dalam Kategori Anak yang berusia 16 Tahun berdasarkan Akta Lahir Nomor : AL.7420073166 bersama dengan Saksi II (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) dan Sdr. MAULANA (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di pinggir jalan depan rumah Saksi I yang beralamat di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** dimana secara Bersama-sama telah mengambil Sepeda Motor Honda jenis SONIC warna merah putih dengan Nopol KH 6940 YP milik Saksi I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib **Anak** bertemu dengan Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO) di sekitar Pelabuhan Gereja di Sei Dusun, saat itu Sdr. MAULANA (DPO) mengajak **Anak** dan Saksi II untuk mencari sepeda motor milik warga yang bisa diambil saat pemiliknya lengah;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi II dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Mega Pro warna putih dengan Nopol DA 2837 JD berboncengan dengan **Anak** dan Sdr. MAULANA (DPO) berkeliling menuju Desa Dadahup;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 wib sesampai di pinggir jalan depan rumah Saksi I yang beralamat di Kabupaten Kapuas **Anak**, Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO) melihat ada Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan Nopol KH 6940 YP milik Saksi I yang sedang terparkir dan tidak terkunci stang;
- Bahwa selanjutnya Sdr. MAULANA (DPO) turun dan tanpa seijin Saksi I selaku pemilik langsung membawa sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih Nopol KH 6940 YP tersebut dengan bantuan Saksi II yang berboncengan dengan **Anak**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



mendorong dari belakang hingga beberapa saat kemudian setelah dirasa aman Sdr. MAULANA (DPO) berhenti dan menghidupkan Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan Nopol KH 6940 YP tersebut dengan cara memotong kabel kelistrikan dan setelah nyala langsung dibawa ke arah mess Karyawan di Devisi III Estete Saluang PT. LAK tempat tinggal **Anak**, Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 wib Saksi I yang mengetahui Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan Nopol KH 6940 YP miliknya hilang langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas Murung;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **Anak** bersama – sama dengan Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO) tersebut dilakukan pada pukul 02.00 wib yang termasuk waktu malam hari (masuk waktu matahari tenggelam dan sebelum waktu matahari terbit);

- Bahwa setelah membawa sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan Nopol KH 6940 YP dengan cara mendorong dari belakang hingga dirasa aman kemudian **Anak** bersama – sama dengan Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO) berhenti untuk menghidupkan Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan Nopol KH 6940 YP tersebut dengan cara Sdr. MAULANA (DPO) memotong kabel kelistrikan dengan menggunakan Gunting yang dibawa oleh Sdr. MAULANA (DPO) dan setelah menyala langsung dibawa ke arah mess Karyawan di Devisi III Estete Saluang PT. LAK tempat tinggal **Anak**, Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO);

- Bahwa akibat dari perbuatan **Anak** bersama – sama dengan Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO) tersebut Saksi I mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan **Anak** diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 1 Angka 3 Undang – Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

**SUBSIDAIR;**

Bahwa yang masuk dalam Kategori Anak yang berusia 16 Tahun berdasarkan Akta Lahir Nomor : AL.7420073166 bersama dengan Saksi II (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) dan Sdr. MAULANA (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di pinggir jalan depan rumah Saksi I yang beralamat di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana secara Bersama-sama telah mengambil Sepeda Motor Honda jenis SONIC warna merah putih dengan Nopol KH 6940 YP milik Saksi PUAD JERRY. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib **Anak MUHAMMAD AWALLIDIN** bertemu dengan Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO) di sekitar Pelabuhan Gereja di Sei Dusun, saat itu Sdr. MAULANA (DPO) mengajak **Anak** dan Saksi II untuk mencari sepeda motor milik warga yang bisa diambil saat pemiliknya lengah;
- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi II dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Mega Pro warna putih dengan Nopol DA 2837 JD berboncengan dengan **Anak** dan Sdr. MAULANA (DPO) berkeliling menuju Desa Dadahup;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 wib sesampai di pinggir jalan depan rumah Saksi I yang beralamat di Kabupaten Kapuas **Anak**, Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO) melihat ada Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan Nopol KH 6940 YP milik Saksi I yang sedang terparkir dan tidak terkunci stang;
- Bahwa selanjutnya Sdr. MAULANA (DPO) turun dan tanpa seijin Saksi I selaku pemilik langsung membawa sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih Nopol KH 6940 YP tersebut dengan bantuan Saksi II yang berboncengan dengan **Anak** mendorong dari belakang hingga beberapa saat kemudian setelah dirasa aman Sdr. MAULANA (DPO) berhenti dan menghidupkan Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan Nopol KH 6940 YP tersebut dengan cara memotong kabel kelistrikan dan setelah nyala langsung dibawa ke arah mess Karyawan di Devisi III Estete Saluang PT. LAK tempat tinggal **Anak**, Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 wib Saksi I yang mengetahui Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan Nopol KH 6940 YP miliknya hilang langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas Murung;
- Bahwa akibat dari perbuatan **Anak** bersama – sama dengan Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO) tersebut Saksi I mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan **Anak** diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 1 Angka 3 Undang – Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Pelaku dan atau Penasihat Hukum Para Anak Pelaku tidak mengajukan keberatan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 yang di ketahui Sekitar Pukul 06.00 Wib di Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Sekitar Pukul 15.00 WIB saksi berangkat untuk melaksanakan tugas jaga malam di pos Security namun saat itu saksi menggunakan sepeda motor Honda CB 150 Warna Hitam dan sepulang kerja sekitar Pukul 23.00 WIB dan di perkirakan sampai di rumah sekitar pukul 00.00 WIB dan saksi masih melihat sepeda motor miliknya tersebut parkir di pinggir jalan depan rumahnya di Kab. Kapuas, setelah itu saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat kemudian sekira pukul 06.00 WIB saksi di bangunkan oleh Ibunya yang menanyakan "sepeda motor mu siapa yang pijam" setelah mendengar demikian saksi terkejut karena saksi tidak merasa meminjamkan sepeda motor dan kemudian saksi langsung mengambil kunci kontak yang ada di atas meja di dalam kamar dan keluar rumah untuk memastikan sepeda motor tersebut dan benar bahwa motor tersebut tidak lagi pada tempat semula dan kemudian saksi berusaha mencari di sekitar namun tidak di temukan juga dan setelah itu saksi menghunugi keluarganya Saksi RETNO dan Saksi PERIN untuk memberitahukan kabar bahwa sepeda motor saksi telah hilang tadi malam yang di parkir di depan rumah, kemudian setelah beberapa waktu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas Murung untuk di tindak lanjuti;
  - bahwa ketika Penyidik menunjukkan 1 (Satu) buah sepeda motor HONDA Sonic warna merah putih Dengan Nopol KH 6940 YP Dengan Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038, bahwa benar Sepeda Motor tersebut milik saksi yang hilang atau diambil tanpa ijin;
  - Bahwa ketika Penyidik memperlihatkan STNK Sepeda Motor Merk Honda jenis SONIC warna merah putih dengan Nopol KH 6940 YP No. Rangka MH1KB1113MK316500 No. Mesin KB11E1316038 An. SENNY SETIA WATI tersebut menerangkan Identitas kepemilikan Sepeda Motor tersebut;
  - Bahwa anak pelaku tidak ada meminta ijin kepada saksi pada saat mengambil atau membawa 1 (Satu) buah sepeda motor HONDA Sonic warna merah putih Dengan Nopol KH 6940 YP Dengan Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038;
  - Bahwa atas perbuatan yang dilakukan anak Pelaku , saksi merasa keberatan dan kerugian yang saksi alami sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi dugaan Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 7 Maret 2024 yang di ketahui Sekira Jam 06.00 Wib di pinggir Jl. Depan rumah saksi korban di Desa Dadahup Rt. 15 Rw.03 Kec Dadahup, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (Satu) buah sepeda motor HONDA Sonic warna merah putih Dengan Nopol KH 6940 YP Dengan Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038 dan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi I;
- bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 06.20 Wib saksi saat itu sedang berada di rumah kemudian mendapat telpon dari Saksi Ilyang mengatakan bahwa sepeda motor HONDA Sonic warna merah putih Dengan Nopol KH 6940 YP Dengan Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038 miliknya tersebut telah hilang tadi malam yang sebelumnya di parkir di depan rumah namun saat itu Saksi I mengatakan bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan Saksi I mengatakan bahwa melihat sepeda motor tersebut masih ada terparkir di depan rumah sekitar pukul 00.00 Wib sepulang dari piket jaga di Pos Security PT GAL, saat itu Saksi Illangsung masuk kedalam rumah untuk beristirahat di kamar dan Saksi Ilmengetahui bahwa motor tersebut hilang pada saat pagi hari sekitar pukul 06.00 WIB setelah mendengar demikian saksi langsung mendatangi rumah Saksi Ilyang tidak jauh dari rumah saksi dan setelah sampai di rumahnya yang kebetulan ada Saksi III yang sebelumnya juga di beritahu oleh Saksi II kemudian kami bertiga melakukan pencarian di sekiran desa Dadahup namun tidak di temukan juga dan setelah itu kami pulang kemudian setelah beberapa waktu Saksi Ilmelaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas Murung untuk di tindak lanjuti;
- bahwa sepengetahuan saksi bahwa Anak Pelaku tidak ada meminta ijin kepada saksi Ilpada saat mengambil atau membawa 1 (Satu) buah sepeda motor HONDA Sonic warna merah putih Dengan Nopol KH 6940 YP Dengan Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat membenarkannya;

**3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi dugaan Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 yang di ketahui Sekira Jam 06.00 Wib di pinggir Jl. Depan rumah saksi korban di Desa Dadahup Rt. 15 Rw.03 Kec Dadahup, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (Satu) buah sepeda motor HONDA Sonic warna merah putih Dengan Nopol KH 6940 YP Dengan Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038 dan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi II;
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 06.10 WIB dimana saksi pada saat itu sedang berada di rumah kemudian mendapat telpon dari Saksi Ilyang mengatakan bahwa sepeda motor HONDA Sonic warna merah putih Dengan Nopol KH 6940 YP Dengan Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038 miliknya telah hilang tadi malam yang sebelumnya di parkir di depan rumah namun saat itu saksi mengatakan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang dan Saksi Ilmelihat sepeda motor tersebut masih terparkir di depan rumah sekira pukul 00.00 WIB sepulang dari piket jaga di Pos Security PT GAL, akan tetapi saat itu saksi Illangsung masuk kedalam rumah untuk beristirahat kemudian Saksi Ilmengetahui bahwa sepeda motor miliknya tersebut hilang pada saat pagi hari sekira pukul 06.00 WIB setelah mendengar demikian saksi langsung mendatangi rumah saksi Ilyang tidak jauh dari rumah saksi dan tidak lama datang Saksi RETNO yang sebelumnya juga di beritahu oleh Saksi. Ilkemudian kami bertiga melakukan pencarian di sekitar desa dadahup namun tidak di temukan juga dan setelah itu kami pulang kemudian setelah beberapa waktu Saksi Ilmelaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kapuas Murung untuk di tindak lanjuti;
- bahwa pelaku tidak ada hak baik sebagian ataupun sepenuhnya atas barang berupa 1 (Satu) buah sepeda motor HONDA Sonic warna merah putih Dengan Nopol KH 6940 YP Dengan Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038 tersebut karena barang tersebut milik Sdr. JERRY pribadi dan sebelum mengambil barang tersebut pelaku tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat membenarkannya;

**4.** Saksi IV dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi telah mengambil 1 (Satu) buah sepeda motor HONDA SONIC warna merah putih Dengan Nopol KH 6940 YP Dengan Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Saksi, Anak dan Sdr. MAULANA (DPO) membawanya pulang ke Mess Karyawan di Devisi III Estate

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saluang PT. LAK ( Lifere Agro Kapuas) kemudian setelah beberapa hari kemudian dibawa ke Palangka Raya untuk di tawarkan dan di jual;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama Sdr. MAULANA (DPO) berangkat dari Mess karyawan Devisi III Estate Saluang menuju Desa Sei Dusun untuk mendatangi Anak setelah sampai dan bertemu Saksi dan Sdr. MAULANA (DPO) duduk santai di Pelabuhan Gereja di Sei Dusun, di saat itu Sdr. MAULANA (DPO) mengajak Saksi dan Anak untuk mencari sepeda motor untuk diambil ketika pemiliknya lengah kemudian Saksi dan Anak menyetujui ajakan tersebut, setelah itu tidak lama Saksi, Anak dan Sdr. MAULANA (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro sedangkan yang mengendari saat itu Saksi, Anak duduk di Tengah dan Sdr. MAULANA (DPO) duduk di belakang dengan arah tujuan Desa Dadahup sesampai di Desa Dadahup Saksi, Anak dan Sdr. MAULANA (DPO) melihat ada sepeda motor Honda Sonic Warna merah putih yang di parkir di pinggir jalan depan rumah setelah itu Saksi langsung berhenti di dekat motor tersebut dan Sdr. MAULANA (DPO) langsung turun dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong karena motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang, sedangkan Saksi dan Anak saat itu memantau situasi di sekitar dan setelah motor tersebut berhasil di bawa oleh Sdr. MAULANA (DPO) kemudian di dorong menggunakan sepeda motor yang Saksi dan Anak kendarai dengan cara mendorong dari samping sebelah kiri dan sampai di tempat sepi Sdr. MAULANA (DPO) turun dan kemudian memotong tali kabel bagian stop kontak motor tersebut dengan menggunakan Gunting yang sudah di bawa oleh Sdr. MAULANA (DPO) sehingga motor tersebut bisa hidup dan kemudian Saksi, Anak dan Sdr. MAULANA (DPO) langsung pergi meninggalkan Desa Dadahup dan pulang ke Mess di Devisi III Estate Saluang PT. LAK ( Lifere Agro Kapuas);

- Bahwa tujuan Saksi, Anak dan Sdr. MAULANA (DPO) mengambil barang berupa 1 (Satu) buah sepeda motor HONDA SONIC warna merah putih Dengan Nopol KH 6940 YP Dengan Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038 tersebut untuk di miliki kemudian jual dan uangnya untuk keperluan pribadi;

- Bahwa pelaku tidak ada hak baik sebagian ataupun sepenuhnya atas barang berupa 1 (Satu) buah sepeda motor HONDA Sonic warna merah putih Dengan Nopol KH 6940 YP Dengan Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038 tersebut karena barang tersebut milik Sdr. JERRY pribadi dan sebelum mengambil barang tersebut pelaku tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Anak mengerti sekarang ini diperiksa dan diambil keterangannya selaku Anak dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (curanmor yang dilakukan oleh dua orang atau lebih);
- Bahwa Anak dalam menghadapi perkara yang dipersangkakan kepadanya di dampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa Anak telah mengambil 1 (Satu) buah sepeda motor HONDA SONIC warna merah putih Dengan Nopol KH 6940 YP Dengan Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038 dan Anak saat ini sudah putus sekolah dan bekerja membantu orang tua bekerja di perusahaan sawit sebagai karyawan dan Anak sudah yang kedua kali melakukan pencurian sepeda motor yaitu HONDA Mega Pro warna Warna Putih Nopol DA 2837 JD Noka MH1KC3118DK302875, Nosin KC31E1301894, Pada hari dan tanggal lupa namun seingatnya di bulan Maret 2024 di wilayah Kecamatan Pulau Petak.
- Bahwa Anak Bersama – sama dengan Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO) mengambil 1 (satu) buah sepeda motor HONDA Sonic warna merah putih dengan Nopol KH 6940 YP, Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038;
- Bahwa Anak tidak tahu siapa pemiliknya barang tersebut dan saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut Bersama - sama dengan Sdr. MAULANA (DPO) dan saksi II dengan menggunakan sarana sepeda motor HONDA Mega Pro warna Warna Putih Nopol DA 2837 JD Noka MH1KC3118DK302875, Nosin KC31E1301894;
- Bahwa Anak menerangkan setelah mendapatkan sepeda motor tersebut Anak saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO) membawa pulang ke Mess Karyawan di Devisi III Estate Saluang PT. LAK (Lifere Agro Kapuas) kemudian setelah satu hari kemudian di bawa ke Palangka Raya untuk di tawarkan dan di jual, namun 1 (Satu) buah sepeda motor HONDA Sonic warna merah putih Dengan Nopol KH 6940 YP Dengan Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038 tersebut belum sempat terjual dan sudah tertangkap;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB Anak bersama-sama dengan Sdr. MAULANA (DPO) dan Saksi II sedang santai di Pelabuhan Gereja di Sei Dusun, di saat itu Sdr. MAULANA (DPO) mengajak untuk mencari sepeda motor kemudian Anak dan Saksi II menyetujui ajakan tersebut, kemudian setelah itu berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro sedangkan yang mengendari saat itu Saksi II sedangkan Anak duduk di bagian Tengah dan Sdr. MAULANA (DPO) di belakang dengan arah tujuan Desa Dadahup sesampai di Desa Dadahup Anak, Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO) melihat

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Sonic Warna merah putih yang di parkir di pinggir jalan depan rumah setelah itu langsung berhenti di dekat motor tersebut dan Sdr. MAULANA (DPO) langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong karena motor tersebut karena tidak dalam keadaan terkunci stang, sedang Anak dan Saksi II saat itu memastikan situasi di sekitar dan setelah sepeda motor tersebut berhasil di bawa oleh Sdr. MAULANA (DPO) kemudian di dorong menggunakan sepeda motor yang Anak dan Saksi II kendaraai dengan cara mendorong dari samping sebelah kiri dan sampai di tempat sepi Sdr. MAULANA (DPO) turun dan kemudian memotong tali kabel bagian stop kontak motor tersebut dengan menggunakan Gunting yang sudah di bawa oleh Sdr. MAULANA (DPO) sehingga motor tersebut bisa menyala dan kemudian Anak, Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO) langsung pergi meninggalkan Desa Dadahup dan pulang ke Mess di Devisi III Estate Saluang PT. LAK (Lifere Agro Kapuas);

- Bahwa maksud dan tujuan Anak bersama dengan Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO) mengambil barang berupa 1 (Satu) buah sepeda motor HONDA SONIC warna merah putih Dengan Nopol KH 6940 YP Dengan Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038 tersebut untuk di miliki kemudian jual dan uangnya untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Anak, Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO) tidak ada meminta ijin dan tidak ada meminta persetujuan kepada pemilik Sepeda Motor tersebut pada saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Orang Tua ANAK yaitu Hamdi dan Yana mengaku telah mencapai titik dimana mereka tidak dapat melakukan banyak hal lagi, mereka merasa pasrah dan sepenuhnya menyerahkan penanganan proses hukum Anak Pelaku kepada aparat penegak hukum. Keluarga menyatakan bahwa mereka akan menerima keputusan apapun yang akan diambil nantinya. Mereka berharap bahwa Anak Pelaku akan memetik pelajaran penting dari peristiwa ini agar kedepan menjadi lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Jenis Sonic warna Merah Putih dengan Nopol KH 6940 YP No Rangka. MH1KB1113MK316500 No Mesin. KB11E1316038 Atas Nama SENNY SETIA WATI;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda jenis SONIC warna merah putih dengan Nopol KH 6940 YP No. Rangka MH1KB1113MK316500 No. Mesin KB11E1316038 An. SENNY SETIA WATI;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar **Anak** bersama dengan Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB sesampai di pinggir jalan depan rumah Saksi I yang beralamat di Desa Dadahup RT.15 RW.03, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, ketika melihat ada Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan Nopol KH 6940 YP milik Saksi II yang sedang terparkir dan tidak terkunci stang, selanjutnya Sdr. MAULANA (DPO) turun langsung membawa sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih Nopol KH 6940 YP tersebut dengan bantuan Saksi II yang berboncengan dengan **Anak** mendorong dari belakang hingga beberapa saat kemudian setelah dirasa aman Sdr. MAULANA (DPO) berhenti dan menghidupkan Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan Nopol KH 6940 YP tersebut dengan cara memotong kabel kelistrikan dan setelah nyala langsung dibawa ke arah mess Karyawan di Devisi III Estete Saluang PT. LAK tempat tinggal **Anak**, Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO);
- Bahwa 1 (Satu) buah sepeda motor HONDA Sonic warna merah putih Dengan Nopol KH 6940 YP Dengan Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038 tersebut adalah milik II ;
- Bahwa benar anak Pelaku membawa 1 (Satu) buah sepeda motor HONDA Sonic warna merah putih Dengan Nopol KH 6940 YP Dengan Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038 tersebut tidak pernah meminta ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 1 Angka 3 Undang – Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu ;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
5. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiaapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Anak Pelaku yang masuk dalam Kategori Anak yang berusia 16 Tahun berdasarkan Akta Lahir Nomor : AL.7420073166, sebagai subyek hukum selaku Anak Pelaku mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Anak Pelaku sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Anak Pelaku memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Anak Pelaku merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.;

Menimbang bahwa atas uraian tersebut diatas, maka hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. Unsur mengambil suatu barang:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah pelaku memegang barang dan kemudian barang tersebut untuk dibawa sehingga berpindah tempat dari tempat semula ke tempat lain yang mana barang diartikan sebagai benda yang berwujud ataupun tak berwujud ;

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan benar **Anak** bersama dengan Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB sesampai di pinggir jalan depan rumah Saksi I yang beralamat di Kabupaten Kapuas , ketika melihat ada Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan Nopol KH 6940 YP milik Saksi II yang sedang terparkir dan tidak terkunci stang, selanjutnya Sdr. MAULANA (DPO) turun langsung membawa sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih Nopol KH 6940 YP tersebut dengan bantuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II yang berboncengan dengan **Anak** mendorong dari belakang hingga beberapa saat kemudian setelah dirasa aman Sdr. MAULANA (DPO) berhenti dan menghidupkan Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan Nopol KH 6940 YP tersebut dengan cara memotong kabel kelistrikan dan setelah nyala langsung dibawa ke arah mess Karyawan di Devisi III Estete Saluang PT. LAK tempat tinggal **Anak**, Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO), Hakim berpendapat berpindahnya sepeda motor HONDA SONIC yang awalnya diparkirkan di depan rumah II kemudian selanjutnya Sdr. MAULANA (DPO) turun langsung membawa sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih Nopol KH 6940 YP tersebut dengan bantuan Saksi II yang berboncengan dengan **Anak** mendorong dari belakang hingga beberapa saat kemudian setelah dirasa aman Sdr. MAULANA (DPO) berhenti dan menghidupkan Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan Nopol KH 6940 YP tersebut dengan cara memotong kabel kelistrikan dan setelah nyala langsung dibawa ke arah mess Karyawan di Devisi III Estete Saluang PT. LAK tempat tinggal **Anak**, Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO), merupakan perbuatan dari anak pelaku untuk mengambil sepeda motor HONDA SONIC perkara a quo;

Menimbang bahwa atas uraian tersebut diatas ,maka hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

## Ad. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut seluruhnya bukan milik sendiri ataupun sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain sehingga tidak mempunyai hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menyatakan, Bahwa 1 (Satu) buah sepeda motor HONDA Sonic warna merah putih Dengan Nopol KH 6940 YP Dengan Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038 tersebut adalah milik II , Sehingga hakim berpendapat barang tersebut bukan milik dari anak Pelaku tetapi seluruhnya milik saksi II;

Menimbang bahwa atas uraian tersebut diatas, maka oleh hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

## Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah maksud memiliki tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknya ( melawan hukum );

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menyatakan ,  
Bahwa benar anak Pelaku membawa 1 (Satu) buah sepeda motor HONDA Sonic  
wama merah putih Dengan Nopol KH 6940 YP Dengan Noka MH1KB1113MK316500  
Nosin KB11E1316038 tersebut tidak pernah meminta ijin dan sepengetahuan dari  
pemiliknya saksi II, Sehingga hakim berpendapat anak pelaku yang dengan maksud  
memiliki 1 (Satu) buah sepeda motor HONDA Sonic wama merah putih Dengan Nopol  
KH 6940 YP Dengan Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038 tersebut  
dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknya oleh karena tidak  
dikehendaki atau tanpa ijin dari II;

Menimbang bahwa atas uraian tersebut diatas maka hakim berpendapat Unsur  
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan  
tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak  
diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang  
atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai  
pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,  
atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan  
palsu”;**

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan malam adalah sebagaimana  
dimaksud dalam pasal 98 adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali ;

Sedangkan Pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang sekeliling ada  
pagar dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan benar **Anak**  
bersama dengan Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Maret  
2024 sekitar pukul 02.00 WIB sesampai di pinggir jalan depan rumah Saksi I yang  
beralamat di Kabupaten Kapuas , ketika melihat ada Sepeda Motor Honda Sonic warna  
Merah Putih dengan Nopol KH 6940 YP milik Saksi I yang sedang terparkir dan tidak  
terkunci stang, selanjutnya Sdr. MAULANA (DPO) turun langsung membawa sepeda  
motor Honda Sonic warna Merah Putih Nopol KH 6940 YP tersebut dengan bantuan  
Saksi II yang berboncengan dengan **Anak** mendorong dari belakang hingga beberapa  
saat kemudian setelah dirasa aman Sdr. MAULANA (DPO) berhenti dan menghidupkan  
Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan Nopol KH 6940 YP tersebut  
dengan cara memotong kabel kelistrikan dan setelah nyala langsung dibawa ke arah  
mess Karyawan di Devisi III Estete Saluang PT. LAK tempat tinggal **Anak pelaku**, Saksi II  
dan Sdr. MAULANA (DPO), oleh karena tempos delicti perkara *a quo* sekitar pukul 02.00  
WIB, maka hakim berpendapat anak pelaku dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONDA SONIC perkara *a quo* dilakukan pada malam hari dan dilakukan oleh Anak pelaku, Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SONIC velg RCB perkara *a quo* awalnya diparkirkan didepan rumah II, Sehingga hakim berpendapat bahwa oleh karena kejadian tersebut dilakukan oleh anak pelaku Ketika 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SONIC perkara *a quo* sedang diparkir di depan rumah, maka perbuatan tersebut dilakukan oleh anak pelaku di Pekarangan tertutup milik II yang dalam hal ini II tidak mengetahui ataupun tidak menghendaki keberadaan para anak pelaku tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan oleh karena menghidupkan Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan Nopol KH 6940 YP tersebut dengan cara memotong kabel kelistrikan dan setelah nyala langsung dibawa ke arah mess Karyawan di Devisi III Estete Saluang PT. LAK tempat tinggal **Anak**, Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO), hakim berpendapat untuk dapat membawa Sepeda Motor Honda Sonic *a quo* dengan cara merusak dan memotong sehingga **Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, tidak dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** melainkan sepeda motor tersebut diambil di pinggir jalan umum depan rumah Saksi I yang beralamat di Kabupaten Kapuas, dengan demikian unsur tersebut di atas **tidak terpenuhi.**;

Menimbang bahwa atas uraian tersebut diatas , maka hakim berpendapat unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , Hakim berpendapat bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 1 Angka 3 Undang – Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang , bahwa oleh karena dakwaan Penunntut Umum berbentuk subsidairitas dan dakwaan Primair tidak terbukti , maka hakim berpendapat untuk membuktikan dakwaan subsidair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 1 Angka 3

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu ;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **1. Ad. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiaapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Anak Pelaku yang masuk dalam Kategori Anak yang berusia 16 Tahun berdasarkan Akta Lahir Nomor : AL.7420073166, sebagai subyek hukum selaku Anak Pelaku mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Anak Pelaku sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Anak Pelaku memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Anak Pelaku merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.;

Menimbang bahwa atas uraian tersebut diatas, maka hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **2. Ad. Unsur mengambil suatu barang:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah pelaku memegang barang dan kemudian barang tersebut untuk dibawa sehingga berpindah tempat dari tempat semula ke tempat lain yang mana barang diartikan sebagi benda yang berwujud ataupun tak berwujud ;

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan benar **Anak** bersama dengan Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB sesampai di pinggir jalan depan rumah Saksi Iyang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



beralamat di Kabupaten Kapuas , ketika melihat ada Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan Nopol KH 6940 YP milik Saksi Ilyang sedang terparkir dan tidak terkunci stang, selanjutnya Sdr. MAULANA (DPO) turun langsung membawa sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih Nopol KH 6940 YP tersebut dengan bantuan Saksi II yang berboncengan dengan **Anak** mendorong dari belakang hingga beberapa saat kemudian setelah dirasa aman Sdr. MAULANA (DPO) berhenti dan menghidupkan Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan Nopol KH 6940 YP tersebut dengan cara memotong kabel kelistrikan dan setelah nyala langsung dibawa ke arah mess Karyawan di Devisi III Estete Saluang PT. LAK tempat tinggal **Anak**, Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO), Hakim berpendapat berpindahnya sepeda motor HONDA SONIC yang awalnya diparkirkan di depan rumah II kemudian selanjutnya Sdr. MAULANA (DPO) turun langsung membawa sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih Nopol KH 6940 YP tersebut dengan bantuan Saksi II yang berboncengan dengan **Anak** mendorong dari belakang hingga beberapa saat kemudian setelah dirasa aman Sdr. MAULANA (DPO) berhenti dan menghidupkan Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan Nopol KH 6940 YP tersebut dengan cara memotong kabel kelistrikan dan setelah nyala langsung dibawa ke arah mess Karyawan di Devisi III Estete Saluang PT. LAK tempat tinggal **Anak**, Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO), merupakan perbuatan dari anak pelaku untuk mengambil sepeda motor HONDA SONIC perkara a quo;

Menimbang bahwa atas uraian tersebut diatas ,maka hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

### **3. Ad. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut seluruhnya bukan milik sendiri ataupun sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain sehingga tidak mempunyai hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menyatakan, Bahwa 1 (Satu) buah sepeda motor HONDA Sonic warna merah putih Dengan Nopol KH 6940 YP Dengan Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038 tersebut adalah milik II, Sehingga hakim berpendapat barang tersebut bukan milik dari anak Pelaku tetapi seluruhnya milik saksi II;

Menimbang bahwa atas uraian tersebut diatas, maka oleh hakim berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah maksud memiliki tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menyatakan, Bahwa benar anak Pelaku membawa 1 (Satu) buah sepeda motor HONDA Sonic warna merah putih Dengan Nopol KH 6940 YP Dengan Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038 tersebut tidak pernah meminta ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya saksi II, Sehingga hakim berpendapat anak pelaku yang dengan maksud memiliki 1 (Satu) buah sepeda motor HONDA Sonic warna merah putih Dengan Nopol KH 6940 YP Dengan Noka MH1KB1113MK316500 Nosin KB11E1316038 tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknya oleh karena tidak dikehendaki atau tanpa ijin dari IIBin HAMDI ICENO;,

Menimbang bahwa atas uraian tersebut diatas maka hakim berpendapat Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**5. Ad. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan benar **Anak** bersama dengan Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO) pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar pukul 02.00 WIB sesampai di pinggir jalan depan rumah Saksi I yang beralamat di Kabupaten Kapuas, ketika melihat ada Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan Nopol KH 6940 YP milik Saksi I yang sedang terparkir dan tidak terkunci stang, selanjutnya Sdr. MAULANA (DPO) turun langsung membawa sepeda motor Honda Sonic warna Merah Putih Nopol KH 6940 YP tersebut dengan bantuan Saksi II yang berboncengan dengan **Anak** mendorong dari belakang hingga beberapa saat kemudian setelah dirasa aman Sdr. MAULANA (DPO) berhenti dan menghidupkan Sepeda Motor Honda Sonic warna Merah Putih dengan Nopol KH 6940 YP tersebut dengan cara memotong kabel kelistrikan dan setelah nyala langsung dibawa ke arah mess Karyawan di Devisi III Estete Saluang PT. LAK tempat tinggal **Anak pelaku**, Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO), oleh karena Pencurian tersebut dilakukan Anak pelaku, Saksi II dan Sdr. MAULANA (DPO), maka hakim berpendapat anak pelaku dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SONIC perkara *a quo* dilakukan **dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 1 Angka 3 Undang – Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Anak Pelaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah disampaikan Laporan Hasil Penelitian Masyarakat Balai Pemasyarakatan Palangkaraya Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, terhadap Klien pada pokoknya: Berdasarkan Kesimpulan dan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas I Palangkaraya pada tanggal 22 Maret 2024. tanpa merugikan hak dan kewenangan Hakim dalam memutus perkara ini, maka Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kami merekomendasikan agar Anak dijatuhi Pidana Penjara singkat sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan sebagai berikut

- Orang tua Anak dianggap tidak sanggup mendidik, membimbing serta mengawasi Anak,
- Anak membutuhkan pembinaan dan penguatan karakter dengan pendekatan yang tegas dan intensif untuk melatih serta mendidiknya sebelum ia kembali ke lingkungan masyarakat;
- Pidana penjara diperlukan untuk mendidik Anak bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi, mengingat tindakan Anak yang sudah berulang dan meresahkan masyarakat;
- Untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam Masyarakat;

Sehingga Hakim sependapat dengan saran yang diberikan oleh Laporan Hasil Penelitian Masyarakat Balai Pemasyarakatan Palangkaraya Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, terhadap Klien M, oleh karena anak pelaku seharusnya terdakwa dapat mengenyam pendidikan tetapi tidak dalam menjalankan pendidikan, dengan harapan pidana yang dijatuhkan dapat memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap terdakwa dan setelah menjalani hukuman orang tua terdakwa haruslah lebih mengawasi, membina dan mendidik anak tersebut dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap Anak Pelaku dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Jenis Sonic warna Merah Putih dengan Nopol KH 6940 YP No Rangka. MH1KB1113MK316500 No Mesin. KB11E1316038 Atas Nama SENNY SETIA WATI;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda jenis SONIC warna merah putih dengan Nopol KH 6940 YP No. Rangka MH1KB1113MK316500 No. Mesin KB11E1316038 An. SENNY SETIA WATI;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **atas nama Saksi IV** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **atas nama saksi IV**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak Pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat, terutama pihak korban yaitu Saksi I;
- Perbuatan Anak telah merugikan Korban;
- Anak sudah berulang kali melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum menikmati hasil Tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP Jo Pasal 1 Angka 3 Undang – Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **tidak** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum**;
2. **Membebaskan** Anak dari dakwaan Primair **Penuntut Umum** tersebut;
3. Menyatakan Anak **telah** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” **sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) bulan dan 15 ( lima belas ) hari ;
5. Menetapkan lamanya Anak Pelaku dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana- yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Anak Pelaku tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Jenis Sonic warna Merah Putih dengan Nopol KH 6940 YP No Rangka. MH1KB1113MK316500 No Mesin. KB11E1316038 Atas Nama SENNY SETIA WATI;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda jenis SONIC warna merah putih dengan Nopol KH 6940 YP No. Rangka MH1KB1113MK316500 No. Mesin KB11E1316038 An. SENNY SETIA WATI;
  - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **atas nama saksi IV**;

8. Membebankan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.500, ( seribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh Saptono,S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh RAHMADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Ni Made Diah Asri Lestari, S.H, Penuntut Umum dan Anak Pelaku didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua anak Pelaku;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RAHMADI, S.H.

Saptono,S.H.,M.H.